

ABSTRAK PERATURAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA – PENELITIAN – PERTANGGUNGJAWABAN
2020

PERMENKEU RI NOMOR 203/PMK.05/2020 TANGGAL 16 DESEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO.1495)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENELITIAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa telah dialokasikan anggaran penelitian yang penyusunannya berdasarkan standar biaya keluaran dan agar dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU 11 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.148, TLN No.6374), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103 TLN No.5433) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penyelenggaraan Penelitian dilakukan oleh kementerian negara/lembaga yang mempunyai anggaran Penelitian. Pelaksanaan kegiatan Penelitian dilakukan oleh Pelaksana Penelitian. Pembayaran Penelitian dilaksanakan secara sekaligus sebelum pelaksanaan Penelitian atau bertahap sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian. Pelaksana Penelitian harus menyampaikan laporan Penelitian kepada KPA sesuai dengan Kontrak Penelitian. Berdasarkan laporan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, KPA menugaskan Komite Penilaian Keluaran Penelitian atau *Reviewer* Keluaran Penelitian untuk melakukan penilaian atas laporan Penelitian. KPA melaksanakan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran Penelitian sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Menteri Keuangan selaku BUN dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran Penelitian. Menteri/Pimpinan Lembaga menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan anggaran Penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pembayaran anggaran Penelitian Berbasis SBK SKP, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Ketentuan tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran Penelitian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran Penelitian mulai Tahun Anggaran 2021.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2020 dan diundangkan pada tanggal 17 Desember 2020.